



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2014
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

I. UMUM

Sehubungan dengan adanya perubahan organisasi Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional menjadi Badan Informasi Geospasial serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, perlu mengatur jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Informasi Geospasial.

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Informasi Geospasial dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk informasi geospasial tematik” adalah produk Informasi Geospasial Tematik yang dihasilkan oleh Badan Informasi Geospasial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak tertentu” antara lain Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Institusi Pendidikan, dan Institusi Penelitian.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak yang bekerja sama” misalnya sentra peta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2014
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN
INFORMASI GEOSPASIAL

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
I. PENJUALAN PRODUK INFORMASI GEOSPASIAL DASAR		
A. Jaring Kontrol Geodesi (cetakan)		
1. Jaring kontrol horizontal nasional	Per Titik	20.000,00
2. Jaring kontrol vertikal nasional	Per Titik	20.000,00
3. Jaring kontrol gaya berat nasional	Per Titik	20.000,00
B. <i>Digital Elevation Model</i> (DEM)		
1. Skala 1:1.000	Per M ²	1,00
2. Skala 1:2.500	Per Km ²	30.000,00
3. Skala 1:5.000	Per Km ²	20.000,00
4. Skala 1:10.000	Per Km ²	6.500,00
C. Data Hasil Pengukuran		
1. Pengamatan pasang surut per jam selama satu bulan	Per Stasiun	100.000,00
2. Pengamatan pasang surut per jam selama satu tahun	Per Stasiun	500.000,00

D. Raw . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
D. <i>Raw Data Stasiun Tetap Global Positioning System (GPS)/ Continuously Operating Reference Station (CORS)</i>	Per Hari	200.000,00
E. Konstanta Harmonik Pasang Surut Tahunan	Per Stasiun	100.000,00
F. <i>RTK (Real Time Kinematic) Online Correction</i>		
1. Harian	Per Pengguna	50.000,00
2. Bulanan	Per Pengguna	1.250.000,00
3. Tahunan	Per Pengguna	13.750.000,00
G. <i>DGPS (Differensial Global Positioning System) Online Correction</i>		
1. Harian	Per Pengguna	20.000,00
2. Bulanan	Per Pengguna	500.000,00
3. Tahunan	Per Pengguna	5.000.000,00
H. Peta Rupabumi Indonesia		
1. Digital jenis vektor hipsografi		
a. Skala 1:1.000	Per Nomor Lembar Peta (NLP)	100.000,00
	Per M ²	1,00
b. Skala 1:2.500	Per Nomor Lembar Peta (NLP)	80.000,00
	Per Km ²	60.000,00
c. Skala 1:5.000	Per Nomor Lembar Peta (NLP)	70.000,00

d. Skala . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
d. Skala 1:10.000	Per Nomor Lembar Peta (NLP)	40.000,00
	Per Km ²	1.900,00
2. Cetakan	Per Nomor Lembar Peta (NLP)	50.000,00
I. Peta Lingkungan Pantai Indonesia		
1. Digital jenis vektor hipsografi Skala 1:10.000	Per Nomor Lembar Peta (NLP)	40.000,00
2. Cetakan	Per Nomor Lembar Peta (NLP)	50.000,00
J. Peta Lingkungan Laut Nasional Cetakan	Per Nomor Lembar Peta (NLP)	50.000,00
II. PENJUALAN PRODUK INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK		
A. Peta Tematik dan/atau Integrasi Tematik (Cetakan)	Per Nomor Lembar Peta (NLP)	50.000,00
B. Plot Peta Vektor (Garis) Minimal Ukuran A3 di atas bahan:		
1. Kertas HVS	Per Cm ²	15,00
2. Kertas <i>glossy</i>	Per Cm ²	35,00
3. <i>Vynil albatros</i>	Per Cm ²	40,00
C. Plot Peta Raster (<i>Image</i>) di atas bahan:		

1. Kertas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
1. Kertas HVS	Per Cm ²	50,00
2. Kertas <i>glossy</i>	Per Cm ²	100,00
3. <i>Vynil albatros</i>	Per Cm ²	110,00
D. Buku Atlas Sumberdaya dan Lingkungan		
1. Ukuran A1 49 s.d 100 halaman	Per Buku	150.000,00
2. Ukuran A1 101-200 halaman	Per Buku	250.000,00
3. Ukuran A1 lebih dari 200 halaman	Per Buku	400.000,00
4. Ukuran A2 49 s.d 100 halaman	Per Buku	125.000,00
5. Ukuran A2 101-200 halaman	Per Buku	200.000,00
6. Ukuran A2 lebih dari 200 halaman	Per Buku	300.000,00
7. Ukuran A3 49 s.d 100 halaman	Per Buku	100.000,00
8. Ukuran A3 101-200 halaman	Per Buku	175.000,00
9. Ukuran A3 lebih dari 200 halaman	Per Buku	250.000,00
10. Ukuran A4 49 s.d 100 halaman	Per Buku	75.000,00
11. Ukuran A4 101-200 halaman	Per Buku	125.000,00
12. Ukuran A4 lebih dari 200 halaman	Per Buku	150.000,00
13. Ukuran A5 49 s.d 100 halaman	Per Buku	50.000,00
14. Ukuran A5 101-200 halaman	Per Buku	80.000,00
15. Ukuran A5 lebih dari 200 halaman	Per Buku	100.000,00
E. Atlas Elektronik	Per CD	25.000,00

III. PENJUALAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
III. PENJUALAN BUKU/PEDOMAN TERKAIT INFORMASI GEOSPASIAL		
A. Ukuran A4 49 s.d. 100 halaman	Per Buku	75.000,00
B. Ukuran A4 101 - 150 halaman	Per Buku	100.000,00
C. Ukuran A4 lebih dari 150 halaman	Per Buku	150.000,00
D. Ukuran A5 49 s.d. 100 halaman	Per Buku	50.000,00
E. Ukuran A5 101 - 150 halaman	Per Buku	80.000,00
F. Ukuran A5 lebih dari 150 halaman	Per Buku	100.000,00
IV. PENJUALAN PRODUK PENGINDERAAN JAUH		
A. Mosaik Citra Radar Hasil <i>Scan</i> dan <i>Plot</i>	Per Lembar	400.000,00
B. Foto Udara Hitam Putih	Per Lembar	150.000,00
C. <i>Diapositif</i> Film	Per Lembar	150.000,00
V. JASA PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL		
A. Pengumpulan Data Geospasial		
1. GPS <i>geodetic</i>	Per Titik	4.000.000,00
2. Gaya berat	Per Titik	1.500.000,00
3. Sipat datar teliti	Per Km	4.500.000,00
4. Sipat datar	Per Km	2.500.000,00
5. Survei Pasang Surut per bulan	Per Titik	20.000.000,00

6. Survei . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
6. Survei batimetri <i>single beam</i> (minimum 10 hari)	Per Hari	12.000.000,00
7. Survei batimetri <i>multi beam</i> (minimum 10 hari)	Per Hari	20.000.000,00
B. Pengolahan Data Geospasial		
1. Data hasil survei GPS	Per Titik	500.000,00
2. Data hasil survei pasang surut	Per Stasiun Per bulan	1.000.000,00
C. Pengolahan Citra		
1. Citra resolusi tinggi	Per Ha	1.500.000,00
2. Citra resolusi menengah	Per <i>Scene</i>	7.000.000,00
3. Citra resolusi rendah	Per <i>Scene</i>	5.000.000,00
VI. JASA PELATIHAN		
A. Sistem Informasi Geografis (SIG)		
1. Tingkat dasar (10 hari, minimal 10 orang)	Per Orang	7.000.000,00
2. Tingkat lanjut (10 hari, minimal 10 orang)	Per Orang	7.000.000,00
3. Tingkat manajer (4 hari, minimal 10 orang)	Per Orang	3.000.000,00
4. <i>Desktop geographic information system open source</i> (5 hari, minimal 10 orang)	Per Orang	4.000.000,00

5. SIG . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
5. SIG berbasis <i>web</i> (5 hari, minimal 10 orang)	Per Orang	4.000.000,00
B. Penginderaan Jauh		
1. Penginderaan jauh tingkat dasar (5 hari, minimal 10 orang)	Per Orang	4.000.000,00
2. Aplikasi Penginderaan Jauh untuk Pemetaan (10 hari, minimal 10 orang)	Per Orang	7.000.000,00
C. Survei dan Pemetaan		
1. Survei dan pemetaan tingkat dasar (15 hari, minimal 10 orang)	Per Orang	10.500.000,00
2. Survei dan pemetaan tingkat lanjut (15 hari, minimal 10 orang)	Per Orang	10.500.000,00
3. Penataan batas wilayah (5 hari, minimal 10 orang)	Per Orang	4.000.000,00
4. Survei toponimi (5 hari, minimal 10 orang)	Per Orang	4.000.000,00
5. Aplikasi teknologi GPS untuk pemetaan (5 hari, minimal 10 orang)	Per Orang	4.000.000,00
6. Aplikasi teknologi GPS untuk pengukuran posisi teliti (5 hari, minimal 10 orang)	Per Orang	4.000.000,00
7. Penyusunan peta rencana tata ruang (10 hari, minimal 10 orang)	Per Orang	7.000.000,00
8. Penyusunan peta rencana tata ruang (5 hari, minimal 10 orang)	Per Orang	4.000.000,00

D. Fungsional . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
D. Fungsional Surveyor Pemetaan/Informasi Geospasial		
1. Tingkat terampil (10 hari, minimal 10 orang)	Per Orang	6.000.000,00
2. Tingkat ahli (10 hari, minimal 10 orang)	Per Orang	6.000.000,00
E. Teknis Fotogrametri/Hidrografi/ Kartografi		
1. Fotogrametri (10 hari, minimal 15 orang)	Per Orang	8.000.000,00
2. Hidrografi (10 hari, minimal 20 orang)	Per Orang	10.500.000,00
3. Kartografi (10 hari, minimal 15 orang)	Per Orang	8.000.000,00
VII. JASA PENGGUNAAN ALAT PENGUMPULAN DATA GEOSPASIAL		
A. <i>Receiver</i> GPS Tipe Geodetik dan Operator	Per Hari	750.000,00
B. <i>Receiver</i> GPS Tipe Navigasi	Per Hari	50.000,00
C. <i>Gravity Meter</i> (Gravimeter) dan Operator	Per Hari	1.400.000,00
D. <i>Total Station</i> dan Operator	Per Hari	600.000,00
E. Sipat Datar Teliti Digital dan Operator	Per Hari	600.000,00
F. Alat Pasang Surut Digital dan Operator	Per Hari	750.000,00
G. Alat Batimetri <i>Single Beam</i> dan Operator	Per Hari	1.250.000,00
H. Alat Batimetri <i>Multi Beam</i> dan Operator	Per Hari	16.000.000,00

I. Layanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
I. Layanan <i>Data Center</i> PLN (Premium) 2 jalur, UPS, Genset		
1. Layanan kolokasi <i>server</i> (512 kbps internasional, <i>Up to</i> 100 Mbps IIX <i>shared</i> , 1 <i>public IP</i> , <i>max power</i> 450W)	Per Unit Per bulan	1.750.000,00
2. Layanan simpul jaringan data spasial virtual		
a. <i>Fixed Configuration</i> (80 GB, Intel Xeon 2.4GHz, 2 core, 8 GBps, OS, 1 <i>public IP</i>)	Per Unit Per bulan	1.750.000,00
b. Penambahan <i>storage</i>	Per 10 GB Per bulan	100.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Silvana Djaman